

# LAPORAN PENELITIAN KELOMPOK

## EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM DALAM SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN



Oleh:

**Sri Hartini, S.H, M.Hum**  
**Setiati Widiastuti, S.H, M.Hum**  
**Iffah Nurhayati, S.H, M.Hum**

PENELITIAN INI DIBIYAI DENGAN DANA DIPA FIS UNY  
SK DEKAN FIS UNY NOMOR: 95 TAHUN 2013, TANGGAL 29 APRIL 2013  
SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN  
NOMOR: 942/UN34.14/PL/2013 TANGGAL 1 MEI 2013

---

JURUSAN PENDIDIKAN DAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2013

## **Eksekusi Putusan Hakim Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Sleman**

Oleh:  
Sri Hartini, dkk

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman dan hambatan dalam eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata. Di samping itu bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian berjumlah 3 orang yang ditentukan secara *proposive*, terdiri dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman, Seorang Panitera dan Seorang Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan cara *cross check* dari hasil wawancara antar subjek dengan data dokumen. Analisa data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, display data dan kesimpulan/verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman diawali adanya pengajuan permohonan eksekusi oleh pemohon eksekusi dan berakhir dengan eksekusi putusan hakim: 1) Pengajuan permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi; 2) Bukti pembayaran biaya panjar eksekusi; 3) Pemanggilan terhadap pihak termohon eksekusi dan pemohon oleh Juru Sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri; 4) *Aanmanig* dari Ketua Pengadilan Negeri; 5) Penetapan eksekusi dan penunjukan Juru Sita untuk menjalankan eksekusi oleh Ketua Pengadilan; 6) Eksekusi putusan pengadilan (hakim) oleh Juru Sita. Dari tahun 2010 sampai dengan 19 agustus 2013 ada permohonan eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata yang terdaftar 220 berkas. Eksekusi yang terlaksana sejumlah 143 berkas dan belum terlaksana 77 berkas. Permohonan eksekusi yang belum terlaksana yakni 66 eksekusi riil dan 5 eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan sisanya 5 berkas eksekusi di luar putusan hakim (Hak Tanggungan). Hambatan dalam eksekusi tersebut: 1) Beban biaya yang ditanggung pemohon eksekusi; 2) Kekurangan Personil petugas eksekusi; 3) Perlawanan dari termohon eksekusi. Upaya untuk mengatasi hambatan: 1) Ketua PN Sleman menyarankan kepada pemohon untuk lebih aktif menyelesaikan secara kekeluargaan sehingga termohon mau menjalankan eksekusi secara suka rela tanpa bantuan aparat keamanan; 2) memperbantukan Juru Sita Pengganti untuk melakukan pemanggilan kepada pemohon dan termohon eksekusi, dan pengajuan penambahan Juru Sita kepada MA meskipun belum terpenuhi; 3) Juru Sita sebagai petugas eksekusi riil dalam keadaan mendesak/tidak kondusif adanya perlawanan dari termohon eksekusi menginformasikan lewat media elektronik kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sehingga eksekusi ditangguhkan yang dituangkan dalam Penetapan Penagguhan Eksekusi Putusan hakim dalam sengketa perdata oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

*Kata kunci: Eksekusi, Putusan Hakim, Sengketa Perdata*